



POLEMIK VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019

Aryojati Ardipandanto*)

Abstrak

Menghadapi Pemilu 2019, terjadi polemik atas ketentuan verifikasi partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2019. Muatan Undang-Undang tentang Pemilu menyiratkan bahwa parpol peserta Pemilu 2014 tidak perlu diverifikasi kembali untuk menjadi calon peserta Pemilu 2019. Ketentuan ini tentu didukung oleh parpol-parpol lama. Namun ketentuan tersebut mendapat protes keras dari parpol-parpol baru dengan inti pandangan yaitu bahwa ketentuan itu mendiskriminasi parpol-parpol baru. Protes tersebut dilakukan dengan melakukan judicial review ketentuan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini menawarkan solusi agar Pemerintah, DPR, KPU, dan parpol-parpol baru perlu “duduk bersama” untuk membuat solusi yang mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak secara adil, dengan memperhatikan faktor-faktor penjadwalan Pemilu 2019, anggaran, dan sumber daya manusia yang harus disiapkan dengan matang.

Pendahuluan

Keputusan Pemerintah dan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu DPR RI yang menyatakan bahwa partai politik (parpol) lama (peserta Pemilu 2014) tidak perlu diverifikasi sebagai syarat menjadi parpol peserta Pemilu 2019 mendapatkan protes keras, terutama dari parpol-parpol baru. Salah satu parpol baru yang menentang ketentuan tersebut adalah Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan bahwa efisiensi anggaran

tidak dapat dijadikan alasan sehingga parpol peserta Pemilu 2014 tidak perlu lagi diverifikasi. Menurutnya, tidak ada korelasi antara demokrasi dalam kepesertaan pemilu dengan masalah biaya. Tujuan verifikasi adalah untuk melihat langsung apakah sebuah parpol masih eksis atau tidak, di mana hal itu adalah substansi demokrasinya. Lebih lanjut, Partai Perindo menyatakan bahwa Pemerintah dan DPR RI membuat aturan yang tidak memenuhi asas keadilan, padahal seharusnya UU Pemilu dibuat setara bagi seluruh parpol calon peserta pemilu dan tidak ada yang diistimewakan.

*) Peneliti Muda Ilmu Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: aryojati.ardipandanto@gmail.com



Sebagaimana diketahui, Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa parpol peserta pemilu ditetapkan atau dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU. Namun, dalam Pasal 173 ayat (3) disebutkan bahwa parpol yang telah lulus verifikasi dengan syarat yang sudah ditentukan tidak perlu diverifikasi ulang dan langsung ditetapkan sebagai parpol peserta pemilu. Dengan ketentuan ini, parpol yang baru berbadan hukum diwajibkan ikut verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019, sedangkan parpol peserta Pemilu 2014 tidak diwajibkan.

Polemik Verifikasi Parpol

Masalah verifikasi parpol telah menimbulkan pro dan kontra. Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Partai Perindo Ricky Margono sebagai pihak yang kontra menyatakan bahwa tidak adil jika parpol yang sudah lolos verifikasi pada Pemilu 2014 menjadi otomatis lolos ke Pemilu 2019. Hal ini disebabkan dalam periode 5 tahun menuju pemilu berikutnya, banyak perubahan yang bisa terjadi, baik terkait kepengurusan, kantor, maupun jumlah keanggotaan, sebagaimana saat parpol tersebut diverifikasi pada saat itu. Belum lagi fakta bahwa sejumlah parpol saat ini mengalami dualisme kepengurusan sehingga perlu dipastikan kubu mana yang sah. Parpol yang mengalami dualisme kepengurusan itu akan mengalami banyak perubahan dalam struktur partainya.

Pihak yang kontra lainnya yaitu Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin. Menurutnya, tidak logis jika parpol yang sudah lolos verifikasi pada tahun 2012 sebagai peserta Pemilu 2014 tidak diverifikasi lagi untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Alasan yang dikemukakan **pertama**, dalam UU Pemilu diatur bahwa parpol harus memiliki pengurus di seluruh provinsi. Saat ini terdapat 34 provinsi, bertambah dari tahun 2012 yang hanya 33 provinsi. Selain itu, parpol juga harus mempunyai kepengurusan minimal di 75% kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah kabupaten/kota hanya 497. Saat ini jumlah kabupaten/kota sudah bertambah menjadi 512. Demikian juga jumlah kecamatan yang bertambah dalam 5 tahun terakhir. **Kedua**, tidak ada yang

bisa menjamin kondisi parpol pada tahun 2012 sama dengan sekarang, baik kantor, kepengurusan, maupun keanggotaannya. Untuk memastikan syarat terpenuhi, maka tidak boleh ada satu parpol pun yang tidak diverifikasi.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menganggap bahwa ketentuan yang membedakan antara parpol lama dan parpol baru telah memperlakukan calon peserta pemilu secara tidak adil. Perludem juga menganggap tepat apabila aturan verifikasi ini digugat langsung oleh parpol yang belum masuk dalam parlemen ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pihak lain yang menganggap bahwa verifikasi parpol peserta Pemilu 2014 tidak perlu dilakukan lagi adalah Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy yang mengemukakan alasan bahwa persyaratan yang diatur tidak berubah dari pemilu sebelumnya. Selain itu, akan berdampak pada penghematan anggaran pemilu. Menurut Lukman Edy, berdasarkan hitungan Pansus, anggaran verifikasi dapat dihemat hingga Rp500 miliar.

Dalam pembahasan RUU Pemilu telah dikemukakan beberapa opsi mengenai verifikasi bagi parpol calon peserta Pemilu 2019 yang disampaikan oleh Anggota Pansus RUU Pemilu Ahmad Baidowi pada tanggal 13 April 2017. *Opsi pertama*, jika syarat bagi parpol peserta pemilu masih tetap seperti Pemilu 2014 atau lebih mudah, maka parpol yang sudah lolos verifikasi tidak perlu diverifikasi lagi, karena syaratnya sama persis. *Opsi kedua*, jika syarat peserta Pemilu 2019 lebih berat dibandingkan dengan Pemilu 2014, maka semua parpol perlu diverifikasi.

Saat ini *judicial review* sedang diajukan ke MK. Menghadapi hal ini, KPU telah menyiapkan beberapa skenario sebagai antisipasi terhadap perkembangan keputusan atas polemik verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019. Satu hal yang menjadi pemikiran serius KPU adalah apabila uji materiil pasal verifikasi dikabulkan oleh MK, maka hal itu akan berpengaruh terhadap kerja KPU dalam memverifikasi parpol, tidak hanya terhadap parpol yang baru tetapi juga yang lama sebagai calon peserta pemilu. Tentu saja hal itu merupakan pekerjaan yang sangat berat.

Ketua KPU Arief Budiman mengakui perlu adanyaantisipasi dari penyelenggara pemilu ketika pasal dalam UU Pemilu terkait verifikasi parpol di-*judicial review* ke MK. Khusus untuk pasal verifikasi implikasinya adalah pada anggaran dan kesiapan petugas di tingkat bawah ketika jumlah partai yang diverifikasi bertambah. Masalah semakin rumit karena waktu verifikasi parpol hanya ada 4 bulan.

Verifikasi Parpol dalam Perspektif Politik

Hoogerwerf (Budiardjo, 1998: 12) menjelaskan bahwa objek politik adalah kebijaksanaan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. David Easton (Budiardjo, 1998: 13) menyatakan bahwa kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijaksanaan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijaksanaan itu.

Dalam hal polemik verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019, yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan politik adalah **pertama**, variabel parpol lama (peserta Pemilu 2014). **Kedua**, variabel parpol baru (yang belum diverifikasi sebagai calon Pemilu 2019). **Ketiga**, variabel penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU, dan **keempat** adalah variabel Putusan MK. Dengan melihat 4 variabel tersebut, maka keputusan politik sebelum ada Putusan MK terkait uji materi tentang pasal verifikasi parpol harus memperhatikan atau mengakomodasi masukan-masukan dari parpol lama, parpol baru, dan KPU agar kebijakan politik yang sementara diambil sebelum adanya Putusan MK itu mencerminkan demokrasi. Tidak hanya demokrasi berdasarkan kacamata salah satu pihak saja, tetapi yang perlu dicapai adalah demokrasi yang merupakan hasil kompromi, sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam kasus munculnya polemik atas verifikasi parpol dalam Pemilu 2019 disebabkan karena parpol baru tidak dilibatkan dalam proses pembahasan RUU.

Kebijakan politik yang perlu diambil untuk mengatasi polemik ini memang harus melalui proses yang sangat hati-hati. Ketiga variabel tersebut di atas harus dilibatkan secara bersama-sama untuk menghasilkan

solusi yang didasari masukan dari semua pihak. Kebijakan politik idealnya perlu memperhatikan konsep dari William N. Dunn (1994), yaitu bahwa proses pembuatan kebijakan politik adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan politik dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu: 1) penyusunan agenda; 2) formulasi kebijakan; 3) adopsi kebijakan; 4) implementasi kebijakan; dan 5) penilaian kebijakan. Tahap krusial dalam polemik verifikasi parpol adalah pada tahap kedua, yaitu tahap formulasi kebijakan. Dalam melaksanakan formulasi kebijakan politik, adalah murni kebijakan politis, tetapi harus tetap memperhatikan kepentingan satu sama lain, dan terutama bagi kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Penutup

Semua pihak terkait harus memperhatikan proses formulasi kebijakan politik untuk mengatasi polemik verifikasi parpol. Melihat bahwa lahirnya ketentuan dalam UU Pemilu telah menimbulkan polemik terkait verifikasi parpol peserta pemilu, berikut diajukan beberapa rekomendasi untuk mengatasi polemik.

Langkah pertama, Pemerintah, DPR, dan KPU harus "duduk bersama" untuk mengkaji hakekat persoalan dari polemik verifikasi parpol ini. Masalah yang tampak jelas adalah adanya tuntutan perlakuan yang sama terhadap parpol lama untuk dilakukan verifikasi sebagai calon peserta Pemilu 2019. Inti masalah ini adalah tentang keadilan. Hal ini yang perlu dipahami sebagai pokok polemiknya. Memang DPR RI (Komisi II) telah melakukan *hearing* dengan KPU, namun demikian hal yang juga perlu diintensifkan adalah *hearing* dengan pihak parpol baru, agar duduk persoalannya dapat didiskusikan secara utuh.

Langkah kedua, semua pihak harus menetapkan tujuan penyelesaian polemik verifikasi parpol ini. Tujuan yang harus dipahami adalah bahwa Pemilu 2019 harus dapat berjalan dengan lancar dan melalui proses yang demokratis sejak awal hingga akhir tahapannya. **Langkah ketiga** adalah merumuskan alternatif solusi. Agar memenuhi unsur

rasa keadilan, sebaiknya di daerah-daerah otonom baru, verifikasi faktual parpol lama perlu dilakukan agar secara administratif dapat dipertanggungjawabkan. **Langkah keempat**, KPU perlu segera memutuskan terkait model verifikasi apa yang akan dilakukan, di mana perlu dipertimbangkan metode sensus sebagaimana diusulkan Komisi II DPR RI.

Langkah kelima adalah semua pihak harus mempertimbangkan kriteria atau aspek dari solusi yang akan dilakukan, yaitu terkait perhitungan jadwal Pemilu 2019, faktor anggaran, SDM penyelenggara pemilu, dan sebagainya. Semua faktor perlu diperhitungkan secara komprehensif. Setelah metode diputuskan oleh KPU, maka keputusan itu – sebagai **langkah keenam** – harus disepakati oleh semua pihak terkait. Terakhir, **langkah ketujuh** adalah perumusan kebijakan yang diambil untuk kemudian dipersiapkan SDM-nya agar kebijakan politik itu dapat dieksekusi dengan lancar.

Semua hal tersebut tentu akan berbeda ketika nanti sudah ada Putusan dari MK. Apabila ternyata Putusan MK mengabulkan uji materiil pasal verifikasi parpol, maka semua pihak harus menaatinya. Namun, sementara belum ada Putusan MK terkait verifikasi parpol, maka jalan tengah dalam membuat kebijakan politik untuk mengatasi polemik verifikasi parpol harus dilakukan secara fleksibel dalam koridor peraturan perundang-undangan kepegiluan yang berlaku. Proses pengambilan kebijakan politik yang tersusun dalam 7 langkah tersebut di atas menuntut adanya kesepakatan-kesepakatan politik yang harus dilakukan secara “duduk bersama”.

Referensi

- Budiardjo, Miriam. (1998). *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- “Semua Partai Peserta Pemilu 2019 Harus Diverifikasi”, <http://www.newsjs.com/url.php?p=http://nusantaranews.co/semua-partai-peserta-pemilu-2019-harus-diverifikasi/>, diakses 5 September 2017.
- “12 Parpol Peserta Pemilu 2014 harus Verifikasi Kembali”, <http://news.metrotvnews.com/politik/1bVYBDXN-12-parpol-peserta-pemilu-2014-harus-verifikasi-kembali>, diakses 5 September 2017.
- “Demi Kesetaraan, KPU Godok Peraturan Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2019”, <https://news.okezone.com/read/2017/08/31/337/1766894/demi-kesetaraan-kpu-godok-peraturan-verifikasi-parpol-peserta-pemilu-2019>, diakses 5 September 2017.
- “KPU DKI Tunggu Putusan KPU Pusat Verifikasi Parpol Peserta Pemilu 2019”, <https://news.okezone.com/read/2017/08/31/337/1766912/kpud-dki-tunggu-putusan-kpu-pusat-verifikasi-parpol-peserta-pemilu-2019>, diakses 4 September 2017.
- “Dinilai Diskriminatif, PSI akan Gugat UU Pemilu terkait Verifikasi Partai Politik”, <https://nasional.sindonews.com/read/1230309/12/dinilai-diskriminatif-psi-akan-gugat-uu-pemilu-terkait-verifikasi-partai-politik-1502707477>, diakses 5 September 2017.
- “Ketentuan Verifikasi Parpol akan Diuji Materi ke MK”, <https://nasional.sindonews.com/read/1229863/13/ketentuan-verifikasi-parpol-akan-diuji-materi-ke-mk-1502557089>, diakses 5 September 2017.
- “Parpol Peserta Pemilu 2014 tak Perlu Verifikasi jadi Polemik”, <http://www.swamedia.com/2017/08/15/parpol-peserta-pemilu-2014-tak-perlu-verifikasi-jadi-polemik/>, diakses 5 September 2017.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi No 52/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.